

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS *FINTECH* PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI

Fathul Mu'in¹, Bobby Oktavianda², Rissa Afni Martinouva², dan
Chandra Muliawan². ¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, ²Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email: fathulmuin@radenintan.ac.id, [*bobby.oktavianda97@gmail.com](mailto:bobby.oktavianda97@gmail.com),
rissa.afni.m@gmail.com, chandra.muliawan.sh@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet. *Fintech (Financial Technology)* merupakan sebuah terobosan baru bagi transaksi keuangan yang mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi menyediakan peminjaman dana bagi perseorangan dan/pelaku usaha secara cepat dan praktis melalui teknologi yaitu *Fintech Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian. Permasalahan penelitian ini adalah yang pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, yang kedua bagaimana upaya dan tindakan preventif terhadap transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, dan ketiga bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum terhadap konsumen dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konsep merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*

Abstract

The basic needs that are fundamental for every human being consists of the needs for clothing, food and shelter. In this modern era, human needs are increasingly diverse and increasing. This is marked by the development of technology and the internet. Fintech (Financial Technology) is a new breakthrough for financial transactions that relies on advances in science and technology. PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi provides fast and practical lending of funds for individuals and / business actors through technology, namely Fintech Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending, namely the provision of financial services that brings together lenders and borrowers to enter into agreements. The problem of this research is the first, how is the form of consumer legal protection in Fintech business transactions at PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, the second is how the efforts and preventive actions towards Fintech business transactions at PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, and the third is how the

efforts and process of legal settlement against consumers in Fintech business transactions at PT. Lampung Technology Financial Blessing. This study uses a normative-empirical research method using a statute approach and a conceptual approach. The conceptual approach refers to the existing legal doctrines.

Keywords: *Legal Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending*

A. LATAR BELAKANG

Manusia terlahir sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara individu. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengalami kesulitan sehingga sudah sewajarnya manusia saling membutuhkan individu atau orang lain untuk melanjutkan kehidupannya. Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet.

Fintech adalah sebuah terobosan baru bagi transaksi keuangan yang mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menghilangkan batasan ruang dan waktu serta kecepatan transaksi yang luar biasa. Sejak dicetuskannya revolusi *Fintech* 1.0 pada tahun 1950-an, perkembangan *Fintech* bisa dikatakan cukup signifikan. Apalagi setelah dikembangkannya teknologi Android dan IOS, berbagai aplikasi yang berbasis *Fintech* mulai bermunculan.

Fintech sendiri yaitu *Financial Technology* atau teknologi finansial. *The National Digital Research Centre* (NDRC) mengartikan *Fintech* adalah suatu inovasi yang mendapat sentuhan teknologi modern dalam sektor finansial. *Fintech* dapat memberikan proses transaksi yang lebih praktis dan aman dalam sektor keuangan. (Fauziah Hadi dalam Batrayudha, 2019: 5). Teknologi finansial berupa proses transaksi keuangan tersebut telah melakukan banyak kemudahan dan kesederhanaannya memanfaatkan peluang di era digital saat ini. Teknologi finansial diharapkan menjadi solusi alternatif bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam bertransaksi ekonomi yang lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga. (Sihombing dalam Arifiyah, 2018: 2).

Sistem pinjaman dilaksanakan dengan sistem "*Peer to Peer Lending*", yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam rangka mempertemukan *lender* dan *borrower* untuk melakukan perjanjian. Pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan

menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet. Kehadiran sistem *Peer to Peer Lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang. (Alficha Rezita Sari, 2018: 97).

Pelaksanaan pemberian kredit pada pinjaman online ini dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan (jaminan), lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali. (Hermansyah, 2005: 69).

Saat ini terdapat banyak sekali perusahaan *Peer to Peer Lending*, yang dilakukan perusahaan ini yaitu membuat situs atau aplikasi sebagai tempat untuk mempertemukan *lender* dan *borrower* (*market place*). (Adi Setiadi Saputra, 2018: 240). Beberapa perusahaan yang bergerak dibidang *Fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia, misalnya Amarnya, Cek Aja, Bareksa, Doku, Go-Pay, Midtrans, Finansialku, T-Cash, Uang Teman, Modalku dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Saat ini payung hukum untuk kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen memiliki fungsi, tugas, wewenang dan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. (Hermansyah, 2005: 221). Terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK membentuk suatu peraturan tentang teknologi finansial yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Miminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan tersebut menyebutkan setiap penyelenggara teknologi finansial wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan di perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia* (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara *Fintech*

P2PL mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada *borrower*. Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada *borrower* yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada *borrower* mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus RupiahPlus. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini> diakses. 04 Februari 2020).

Pengaturan mengenai Layanan Pinjaman Uang berbasis *Fintech* atau *Fintech* P2PL tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Perusahaan menyediakan layanan *interfacing* sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi

pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. (<https://lahansikam.co.id/> diakses. 3 September 2020).

Layanan Jasa Keuangan PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi secara hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku sudah terdaftar pada Kementerian Teknologi dan Informasi dan status badan hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan jenis usaha Badan Hukum Perseroan. Lahan sikam juga telah terdaftar dan diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan kegiatan yang telah mengikuti dan mengacu pada ketentuan POJK 77 Tahun 2016.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi? kedua, Bagaimana upaya dan tindakan preventif terhadap transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi? ketiga, Bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum terhadap konsumen dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi? Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kepustakaan dan penelitian lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi

Upaya perlindungan konsumen pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam) ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau Lahan Sikam wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016 bukan

berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul pada kegiatan ini sehingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret 2019 mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaraan *Fintech* P2PL yang telah mereka terima sejak Mei 2018.

Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *Fintech* P2PL ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara *Fintech* P2PL, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada : (<https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/> diakses. 22 Agustus 2020).

- a. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. Pengancaman (Pasal 368 KUHP).
- c. Penipuan (Pasal 378 KUHP).
- d. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP).
- e. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menanggapi permasalahan ini Lahan Sikam sebagai perusahaan *Fintech* P2PL yang secara hukum telah terdaftar pada Kementerian Teknologi dan Informasi dengan status badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan juga terdaftar dan diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya *borrower* yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK.

Upaya dalam memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna *Fintech* P2PL yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, Lahan Sikam tidak menyimpan *hardcopy* data pribadi dari *borrower*, Lahan Sikam juga menghindari penyalahgunaan data pribadi

yang dilakukan oleh pihak-pihak marketing dari Lahan Sikam, pada ponsel milik marketing Lahan Sikam dilarang menyimpan foto data pribadi milik *borrower*, selanjutnya sistem keamanan dari Lahan Sikam juga telah tersusun sesuai dengan standart dari POJK dan Lahan Sikam tetap memegang kode etik untuk tidak menyalahgunakan data pribadi *borrower*. (Wawancara Bersama Bapak Pangeran Kramadjaya selaku Manager Lahan Sikam. pada 31 Agustus 2020).

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau *debt collector*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *Fintech* P2PL yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadakan masyarakat. Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau *debt collector*, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh *stakeholder* pelaku bisnis pinjaman berbasis *Fintech* P2PL, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-%20penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi> diakses. 27 Agustus 2020).

Lahan Sikam harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen atau *borrower* untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* dan penipuan. Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada layanan Lahan Sikam meliputi: biaya-biaya dan kewajiban yang dikenakan kepada *borrower*, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada konsumen atau *borrower*. (Wawancara Bersama Bapak Pangeran Kramadjaya selaku Manager Lahan Sikam. pada 31 Agustus 2020).

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Lahan Sikam atau penyelenggara layanan dan regulator. Karena penyalahgunaan data pribadi terhadap konsumen atau *borrower* dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *Fintech*.

Berdasarkan uraian yang di jelaskan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan upaya dan bentuk perlindungan hukum konsumen dalam Transaksi Bisnis *Financial Technology* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi.

2. Upaya dan Tindakan Preventif Terhadap Transaksi Bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi

Selain memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum konsumen pada Lahan Sikam, Lahan Sikam juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat atau *borrower* perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan- permasalahan pada penyelenggaraan *Fintech* P2PL:

- 1) Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Borrower perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama legalitas penyelenggara *Fintech* P2PL sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses *website* publikasi OJK dengan alamat: <https://www.ojk.go.id> dan mencari laman “Perusahaan *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK”. Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

- 2) Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan *Borrower* harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat akan mengajukan pinjaman.

Borrower juga perlu untuk mempertimbangkan kembali, apakah benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu di perhatikan jumlah pinjaman total seseorang tidak melebihi 30 -40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu khususnya pada Lahan Sikam.

- 3) Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak

Sebelum kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya *borrower* memastikan telah membaca dan memahami semua informasi secara seksama yang

tertuang pada kontrak Lahan Sikam. Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah;

- a. Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan,
- b. Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,
- c. Syarat dan ketentuan,
- d. Keamanan data,
- e. Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin perlu dipahami.

4) Selalu ingat kewajiban membayar cicilan

Borrower harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman maka terdapat kewajiban yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada Lahan Sikam.

Borrower wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan agar konsumen atau *borrower* terhidar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi ini maka konsumen atau *borrower* perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman dan tidak menghindar ketika penagihan. Dengan upaya dan tindakan preventif tersebut diharapkan *borrower* dapat menjadi peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses peminjaman berlangsung lancar dan *borrower* mendapatkan manfaat yang optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada layanan Lahan Sikam.

3. Upaya dan Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi

Upaya dalam menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan Lahan Sikam sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution (IDR)* dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2PL pada Lahan Sikam mendapatkan kejelasan atau

kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada Lahan Sikam adalah *Online Dispute Resolution (ODR)*. ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*. (Wawancara Bersama Bapak Pangeran Kramadjaya selaku Manager Lahan Sikam. pada 31 Agustus 2020)

Upaya yang dapat ditempuh *borrower* bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* terutama dari maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana *borrower* banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka *borrower* yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

- 1) Upaya yang dapat ditempuh *borrower* korban penyelenggara *Fintech P2PL* legal yang berizin OJK (Lahan Sikam)

Apabila pada saat penagihan pinjaman, *borrower* mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka *borrower* korban penerima pinjaman pada *Fintech P2PL* legal (Lahan Sikam) dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech P2PL* legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Dapat melalui laman *website* www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia,
- b. Dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email: pengaduan@afpi.or.id,
- c. Dapat menghubungi melalui kontak AFPI di 150-505.

Laporan yang masuk kepada AFPI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka AFPI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan *borrower* dengan penyelenggara, dan sesuai *code of conduct* AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka

penyelenggara *Fintech* P2PL tersebut dapat dikeluarkan dari AFPI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

- 2) Upaya yang dapat ditempuh *borrower* korban penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila *borrower* merupakan korban dari penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka *borrower* dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech* P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, *borrower* yang menjadi korban penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech* P2PL legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor *fintech-fintech* di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana. OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *Fintech* P2PL ilegal tersebut. (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi> diakses. 28 Agustus 2020).

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi *Fintech* ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab *Fintech* tersebut bekerja secara *virtual* dan berganti-ganti nama dengan mudah. Sehingga bisa saja *Fintech* ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda. (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375> diakses. 28 Agustus 2020).

Dapat disimpulkan bahwa upaya dan penyelesaian hukum terhadap konsumen terkait permasalahan hukum yang dialami pada PT. Lampung Berkah Finansial

Teknologi (Lahan Sikam) adalah dengan sistem *Online Dispute Resolution* (ODR) yang merupakan salah satu kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi dari standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum konsumen dalam Transaksi Bisnis *Financial Technology* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi atau platform Lahan Sikam berpatuh pada ketentuan-ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan konsumen.

Agar konsumen atau *borrower* terhidar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya dalam transaksi bisnis *Fintech* pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi ini maka konsumen atau *borrower* perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman.

Penyelesaian hukum terhadap konsumen terkait permasalahan hukum yang dialami pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam) adalah dengan standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen Lahan Sikam mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada Lahan Sikam adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan

sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.

2. Saran

Bagi pihak PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi diharapkan dapat mempertahankan konsistensinya dalam menjalankan usahanya yang tetap berpatuh pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) agar tidak ada konsumen yang dirugikan. Bagi konsumen pada layanan PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi diharapkan dapat menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen harus teliti untuk membaca dan memahami mengenai syarat, ketentuan, dan resiko-resiko yang terjadi dalam kontrak elektronik tersebut. Di samping itu, konsumen dalam melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta selalu ingat kewajiban untuk membayarnya sesuai dalam perjanjian dan tidak menghindar saat penagihan dalam arti tidak lari dari tanggung jawab.

Diharapkan PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi dapat meningkatkan dalam hal mitigasi resiko, sehingga resiko yang timbul sebagai akibat perjanjian antara kedua pihak dapat di minimalisir. Dan pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi khusus untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa terkait teknologi finansial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Arifiyah, Ismiyatul, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Diakses:

<https://www.coursehero.com/file/46211231/ISMIYATUL-ARIFIYA-FSHpdf/>

Batrayudha, Dio, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya. Diakses: <https://repository.unsri.ac.id/2212/>

- Hermansyah, (2005), Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis, (2016), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, Adi Setiadi, (2018), "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia", Jurnal Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Diakses: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/3057/2715&ved=2ahUKEwj4rYGp7N3tAhWVUn0KHXBVDVcQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw05CUTJX3RKZY6hfAryT0hz>
- Sari, Alfhica Rezita, (2018), "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia", Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diakses: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>
- Soeroso, R., (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. INTERNET

FAQ Otoritas Jasa Keuangan, Diterima dari : <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses pada 25 April 2020

Fauzia ,Mutia, Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi, Diterima dari : <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi> diakses pada 27 Agustus 2020

Laporan LBH Jakarta Terkait Tindak Pidana Korban Pinjaman Online. Diterima dari : <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/> diakses pada 22 Agustus 2020

Profil Lahan Sikam, Diterima dari : <https://lahansikam.co.id/> diakses pada 03 September 2020

Putera, Andri Donnal, 2018, Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini, Diterima dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini> diakses pada 04 Februari 2020

Revitalisasi Pelaksanaan Tugas Satgas Waspada Investasi, Diterima dari : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375> diakses pada 28 Agustus 2020

Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia, Terganggu Fintech Ilegal, Bos OJK: Laporan Polisi, Diterima dari : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi> diakses pada 28 Agustus 2020

D. WAWANCARA

Wawancara Bersama Manager Lahan Sikam dengan Bapak Pangeran Kramadjaya, Kantor PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi Jl. Ratu Dibalau No.152a, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, 31 Agustus 2020